



PUTUSAN

Nomor : 304/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** ” ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 304/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 17 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/20/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi mencari pekerjaan di Arab Saudi selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat dengan seijin Penggugat sampai dengan 2007 pergi ke Arab Saudi, selanjutnya Penggugat dengan seijin Tergugat pergi ke Taiwan sampai dengan tahun 2010 dan terakhir Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah hasil bersama sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 8 tahun, ikut Penggugat ;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat menyatakan akan berpoligami namun Penggugat tidak terima dan menyatakan lebih baik bercerai dari Tergugat ;

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 minggu dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa, atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ats Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 29 Maret 2011, 13 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 327/20/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tanggal 12 Oktober 1999, bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Arab Saudi 2 tahun hingga tahun 2002 ;

bahwa, di tahun 2002 juga Tergugat pergi lagi ke arab Saudi sendirian sementara Penggugat tidak pergi dan tinggal di rumah saksi karena sedang hamil ;

bahwa, dari tahun 2002 tersebut Tergugat pergi ke Arab Saudi hingga tahun 2007 dengan 2 kali pulang dan masih rukun dengan Penggugat ;



bahwa, Atas ijin Tergugat pada bulan Maret 2007
Penggugat pergi kerja ke Taiwan dan pulang Maret
2010 ;

bahwa, saat pulang dari Taiwan pada Maret 2010
Penggugat dengan Tergugat sempat kumpul selama 3
bulan namun terjadi pertengkaran karena Tergugat
mau nikah lagi tapi Penggugat tidak mau ;

bahwa, kemudian sejak itu Tergugat pergi dan tidak
pulang sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal selama ± 9 bulan hingga
sekarang dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN
MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang menikah pada tahun 1999 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan,



kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Arab Saudi
2 tahun hingga tahun 2002 ;

bahwa, di tahun 2002 itu juga Tergugat pergi lagi ke
Arab Saudi sendirian sementara Penggugat tidak
pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena
sedang hamil ;

bahwa, dari tahun 2002 tersebut Tergugat pergi ke Arab
Saudi hingga tahun 2007 dengan 2 kali pulang dan
masih rukun dengan Penggugat ; -----

bahwa, Atas ijin Tergugat pada tahun 2007 Penggugat
pergi kerja ke Taiwan dan pulang Maret 2010 ;

bahwa, saat pulang dari Taiwan pada Maret 2010
Penggugat dengan Tergugat sempat kumpul selama ± 3
bulan namun terjadi pertengkaran karena Tergugat
mau nikah lagi tetapi Penggugat tidak mengizinkan ;

bahwa, akibat pertengkaran tersebut kemudian Tergugat
pergi dan tidak pulang sampai sekarang, Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 9
bulan hingga sekarang dan tidak terjadi komunikasi
lagi ; -----

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat
agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, selanjutnya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 minggu dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing- masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama ± 9 bulan hingga sekarang dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis



yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri selama 9 bulan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم- من انفسكم لزوجاً- لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم- موئمة- ورحمة- ان- في نا- لك لآيات
لقوم- يتفكرون-

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ; --*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri

Nur Laela Kusna, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	350.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)